STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Surat Pengantar SKCK SKPD : Kelurahan Simpang Pasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	-
2	Persyaratan	d. Surat Pengantar Ketua RT e. Fotocopy Kartu Keluarga & KTP
3	Prosedur	f. Pemohon mendatangi Ketua RT setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT g. Pemohon langsung ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas pada Front Office untuk diperiksa kelengkapan dan diproses berkasnya h. Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut i. Lurah menandatangi berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, dapat didelegasikan pada Sekretaris Kelurahan atau Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban j. Berkas dibawa dan diserahkan pada Polsek Palaran atau Polresta Samarinda
4	Waktu Penyelesaian	10 Menit
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Layanan	Surat Pengantar SKCK yang diketik di kertas ukuran F4 berat 70 gram yang ditanda tangani oleh Lurah dan Stempel Instansi Kelurahan Simpang Pasir
7	Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya	Seperangkat KomputerBuku RegisterRuang Tunggu
8	Kompetensi Pelaksana	Minimal SMU sederajatMenguasai Penggunaan KomputerMemahami Tata Pelaksanaan Pelayanan
9	Pengawasan Internal	Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban
10	Penanganan Pengaduan	Bisa disampaikan melalui Pengaduan : 3. Email : pengaduankspasir@gmail.com 4. Kotak pengaduan Pengaduan ini akan diproses selama 2 (dua) hari setelah menerima pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	 Babinkamtibmas Babinsa Satpol PP Adanya alat pemadam kebakaran Adanya Kotak P3K
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap jenis pelayanan Kelurahan Simpang Pasir dilakukan setiap 1 bulan sekali